

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari keseluruhan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang bisa ditarik sebagai jawaban atas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sudah pernah diejawantakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam kedua undang-undang tersebut, jika dikomparasikan terdapat perbedaan mencolok khususnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.

Penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) melalui tahap atau dinamika pembahasan yang panjang dan alot. Masing-masing partai politik yang ada di parlemen memiliki pendapat dan argumen sendiri berkaitan dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

Setidaknya ada dua hal pokok yang berhubungan dengan perdebatan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yakni soal besaran ambang batas parlemen dan pemberlakuan ambang batas parlemen. Tarik-menarik kepentingan yang dilakukan oleh partai politik parlemen akhirnya berakhir ketika kesepakatan berkaitan dengan ambang batas parlemen dicapai dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 April 2012. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) disepakati sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dan berlaku secara nasional. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang ditetapkan berlaku secara nasional tersebut kemudian digugat oleh 17 (tujuh belas) partai politik non-parlemen dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Pusat saja.

Ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) berimplikasi pada dua hal pokok yakni berkurangnya jumlah partai politik masuk parlemen dan banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi. Penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sangat dimungkinkan dalam pemilihan umum dan hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

2. Kesulitan-kesulitan Penentuan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menemui beberapa kendala sebagai berikut: *pertama*, kepentingan partai politik parlemen masih mendominasi. Hal ini terlihat dalam penentuan besaran angka ambang batas, dimana partai besar menginginkan besaran ambang batas dinaikan dari sebelumnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus), sementara partai menengah ke bawah lebih cenderung mempertahankan besaran persentase ambang batas 2,5% (dua koma lima perseratus). Masing-masing partai memiliki argumen tersendiri dalam penentuan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan wilayah pemberlakuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Tarik-menarik kepentingan ini mengakibatkan keberadaan rakyat yang seharusnya lebih diperhitungkan ternyata diabaikan.

Kedua, penentuan ambang batas parlemen masih bersifat eksperimentatif. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal yakni (1) ide dasar untuk menaikkan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari 2,5% menjadi 3,5% untuk mengurangi lagi jumlah partai politik di parlemen tidak berhasil malahan bertambah; (2) sampai saat ini para legislatif belum memiliki satu kesepakatan mengenai berapa besaran persentase yang ideal untuk menghasilkan multipartai sederhana; (3) para legislator belum memiliki *grand design* tentang berapa partai politik yang

ideal yang harus duduk di parlemen. Artinya multipartai sederhana yang diinginkan tersebut seperti apa, sama sekali belum ada konsep yang baik.

Ketiga, rekomendasi masyarakat belum diakomodasi secara baik dalam pengambilan keputusan (kebijakan). Perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melibatkan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut terlihat dengan berbagai macam masukan yang diberikan oleh beberapa lembaga, seperti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Rekomendasi yang diberikan oleh beberapa lembaga tersebut ternyata pada akhirnya tidak digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan final terhadap pasal mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Kepentingan politik partai lebih mendominasi sehingga aspirasi masyarakat tidak diperhitungkan. Aspirasi masyarakat hanya berfungsi untuk memenuhi kriteria formal semata sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Upaya Mengatasi Kesulitan-kesulitan Penentuan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Berhadapan dengan persoalan penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di atas, maka upaya untuk mengatasinya adalah: *pertama*, kepentingan rakyat sebagai dasar penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Hal ini berarti bahwa para legislator harus menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya dan bukannya lebih mengabdikan kepada kepentingan partai. Mengutip kembali pandangan Habermas bahwa para pembentuk undang-undang harus keluar dari peran mereka sebagai subjek hukum privat yang dalam konteks ini partai politik dan mengambil peran sebagai anggota sebuah komunitas hukum demi tercapainya sebuah aturan hukum yang menguntungkan semua pihak. Perbaikan mentalitas legislator ini terlebih dahulu harus dimulai dari partai politik, dimana kader-kader partai harus dipersiapkan secara baik sejak perekrutan sampai menjadi anggota partai. Komitmen pengabdian untuk masyarakat menjadi hal yang utama ditekankan dan bukannya mencari kekuasaan semata.

Kedua, penataan ulang penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) harus direncanakan secara lebih baik lagi dengan lebih memperhitungkan suara rakyat dan kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jumlah partai yang ada sekarang yakni sebanyak 9 (sembilan) partai sudah cukup menghasilkan partai yang sederhana. *Ketiga*, pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan menjadi undang-undang. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi demi sebuah aturan hukum yang berkualitas. Pasal 96 tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh para legislator terutama dalam perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun pelaksanaannya hanya sebatas formalitas saja. Tidak ada jaminan lanjut bahwa aspirasi tersebut diakomodasi dalam pengambilan kebijakan menjadi sebuah ketentuan hukum.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut harus direvisi dengan tambahan bahwa aspirasi masyarakat harus diakomodasi dalam pengambilan kebijakan menjadi sebuah ketentuan hukum. Dengan demikian aturan hukum tersebut merupakan kristalisasi dari kehendak dan kemauan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Para legislator harus menyadari sungguh akan fungsi dan peran mereka sebagai pembuat undang-undang. Hal ini perlu karena para legislator belum menyadari sungguh fungsi dan peran mereka yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perlunya mengintensifkan pendidikan politik bagi masyarakat agar mampu memberikan pilihan yang tepat terhadap partai politik peserta pemilihan

umum dan kandidat atau calon legislatif yang nantinya duduk di parlemen. Hal ini harus dilakukan karena kecenderungan masyarakat masih menjatuhkan pilihannya dalam pemilihan umum berdasarkan etnis, ras, golongan dan uang yang diberikan oleh calon legislatif.

3. Perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Revisi yang dilakukan nanti harus lebih baik dan mampu memuaskan semua pihak sehingga kualitas pemilihan umum dapat tercipta dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

C., Anwar, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang.

Fahmi, Khairul, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Hardiman, F. Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.

Junaidi, Veri, Khoirunnisa Agustyati, dan Ibnu Setyo Hastomo, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu, Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan Perludem, Jakarta (<http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2013-05-03-04-38-Politik%20Hukum%20Sistem%20Sistem%20Pemilu.pdf>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014).

Kansil, C. S. T., dan Christine S. T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

MD, Mahfud, 2009, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

_____, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prihatmoko, Joko J., 2008, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saragih, Bintan R., 1985, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta.

Sharma, P., 2004, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Yayasan Menara Ilmu, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supriyanto, Didik dan Agust Mellaz, 2011, *Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta (<http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012-08-01-10-59-47-Ambang-Batas-Perwakilan-Didik-Supriyanto-dan-August-Mellaz.pdf>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014).

Utsman, Sabian, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yuliardi, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-X/2012 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. JURNAL, INTERNET, DAN MAKALAH SEMINAR

Dwipayana, AA GN Ari, <http://ppkjatiwaras.wordpress.com/2012/08/15/uu-pemilu-nomor-8-tahun2012-dan-implikasinya>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014.

Firdaus, Sunny Ummul, 2011, "Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 2 April, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Nusa Bhakti, Ikrar, <http://ikrarnusabhakti.wordpress.com/2011/07/19/ambang-batas-dan-eksistensi-parpol>, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2014.

<http://www.dpr.go.id/archive/minutes/Risala-Rapat-Paripurna-Ke-34-Masa-Sidang-2010-2011.pdf>, diunduh pada tanggal 9 November 2014.

<http://www.globalindo.co/2014/09/30/dpr-hanya-sahkan-126-uu-50-persen-dari-target-prolegnas>, diunduh dari internet pada tanggal 30 September 2014.

<http://www.lensaindonesia.com/2012/04/13/inilah-uu-pemilu-berdasarkan-hasil-voting-di-dpr-ri.html>, diunduh pada tanggal 9 November 2014.

<http://www.radarbangka.co.id/rubrik/pdf/perseptif/5691>, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2014.

<http://www.kpu.go.id/952014-ambang-batas.pdf>, diunduh pada tanggal 9 November 2014.

<http://koran.tempo.co/konten/2012/04/13/270901/Parliamentary-Threshold-Berlaku-Nasional>, diunduh pada tanggal 9 November 2014.

Magnis-Suseno, Frans, “Reformasi Etika Politik Indonesia di Abad ke-21”, Kuliah Umum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 15 November 2014.

Jati, Wasisto Raharjo, 2013, “Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, Nomor 2 Agustus, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Sudrajat, Agung, Endah Dewi P., Fadillah Isnaini, Liza Fariyah, dan Wahyu D. Setiawan dalam <http://reformasihukumindonesia.blogspot.com/2010/10/penerapan-parliamentary-threshold-pada.html>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014.

Tjandra, W. Riawan, opini dalam <http://www.koran-sindo.com/node/381407>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2014.

www.dpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parliamentaria/b-720-4-2012.pdf, diunduh pada tanggal 6 Januari 2015.

D. NARASUMBER

Veri Junaidi, Peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2014.